



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR: 236 TAHUN 2023

**TENTANG**  
**PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**  
**DESA SUMBER MAKMUR KECAMATAN NIBUNG**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Musi Rawas Utara  
Nomor: 324 /PP.04.1-BA/1613/2023 tentang  
Pemberhentian dan Penggantian Anggota Sekretariat  
Panitia Pemungutan Suara Desa Sumber Makmur  
Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2024.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENGGANTIAN  
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUMBER MAKMUR KECAMATAN NIBUNG  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	SHOLIKHUL JADID	Laki-Laki	Desa SUMBER MAKMUR

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara  
Desa SUMBER MAKMUR Kecamatan Nibung;

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
Merupakan penyelenggara/dukungan kesekretariatan  
Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan  
dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada  
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan  
tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA  
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan  
terhitung sejak Bulan Desember tahun 2023 sampai  
dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Rupit  
Pada tanggal 7 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

TTD.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Rawas Utara  
Kasubbag Hukum dan SDM

